Digital Repository Universitas Jember IILAK LA LA LA KELUAR

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN JASA PEDAGANG
PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA
MOTOR PADA PERSATUAN DAGANG
SEPEDA MOTOR (PDSM) JEMBER

SKRIPSI

Terima Tgh. 05 JUL 1999 WAR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

R. Erwin Karbono
NIM: 9307100076

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

1999



MOTTO :

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS. Alam Nasyrah : 5-7)

^{*)} Departemen Agama RI, 1992, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Gema Risalah Press, Bandung.

PERSEMBAHAN

Karya Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Ayahanda Rifa'i Herwibowo, Ibunda Herdinami, Nenek dan Kakek Tercinta
- 2. Almamaterku
- 3. Dosen-dosenku
- 4. Kakakku R. Erwan Sukendro
- 5. Adikku Ernawati Dewi
- 6. Seseorang Yang Kucintai : SHANTY BUDIARTI
- 7. Agama, Nusa dan Bangsaku
- 8. Sahabat Karib dan Seperjuangan

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari

: SELASA

Tanggal

: 13

Bulan Tahun : APRIL : 1999

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Sekretaris

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji,

1 . HARDININGSIH, S.H.

NIP: 130 256 854

2. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si.

NIP: 131 601 508

v

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN JASA PEDAGANG PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM) JEMBER

Disusun Oleh:

R. ERWIN KARDONO

NIM: 9307100076

Disahkan:

Pembimbing

HARDININGSIH, S.H.

NIP: 130 256 854

Pembantu Pembimbing

DOMINIKUS RATO, S.H. M.Si.

NIP : 131 601 508

Mengesahkan, Departemen Pen

did kan dan Keburayaan R.I.

Onlversitas Jember

Fakultas Hukum

mDe kan

SAMSI KUSATRI, S.H.

S NTP: 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis dalam menyelesaikan segala tugas-tugas dalam studi terutama dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERANAN JASA PEDAGANG PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
SEPEDA MOTOR PADA PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM)
JEMBER", diajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
jember.

Dalam penulisan skripsi ini, tidaklah sedikit Penulis menerima bantuan dan bimbingan yang tulus dari semua pihak. Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan tekun dan sabar meluangkan waktunya , tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
- 2. Bapak Dominikus Rato, S.H, M.Si., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan tekun dan sabar memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
- 3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku ketua panitia penguji yang dengan tekun dan sabar meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.

- 4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku sekretaris panitia penguji dan sekaligus sebagai dosen wali selaku ketua panitia penguji yang dengan tekun dan sabar meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk-petunjuk dan saransaran dalam penulisan skripsi ini.
- 5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 6. Bapak Soewondho, S.H, MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Bapak Kukuh Achmadi, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 8. Pengurus dan anggota PDSM Jember yang telah membantu memberikan penjelasan dalam rangka melengkapi bahan penulisan skripsi ini.
- 9. Teman-teman yang telah memberikan masukan serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10.Serta kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil bagi penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis membuat skripsi ini dengan sesempurna mungkin, namun kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kami minta kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini, untuk kami jadikan pedoman atau referensi kami untuk membuat karya ilmiah yang lainnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan.

Jember, 1 April 1999

Penulis

DAFTAR ISI

Hala	man
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	хi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Sumber Data	6
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.3 Analisa Data	9
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	10
2.2 Dasar Hukum	14
2.3 Landasan Teori	15

		2.3.1	Pengertian Makelar Menurut	
			KUHD	15
		2.3.2	Pengertian Makelar Dalam Kehi-	
			dupan Sehari-hari	17
		2.3.3	Hak dan Kewajiban Makelar Bagi	
			Penjual dan Pembeli	18
BAB III :	PEM	BAHASAI	VI.	
	3.1	Fungsi	Pedagang Perantara Sepeda	
		Motor	Sebagai Suatu Kegiatan Bisnis	
		Dalam	Kehidupan Sehari-hari	20
	3.2	Status	Hukum Yang Mengatur dan Melin-	
		dungi	Pedagang Perantara Dalam Lalu-	
		lintas	Jual Beli Sepeda Motor	22
	3.3	Akibat	Hukum Yang Timbul Dalam Lalu-	
		lintas	Jual Beli Sepeda Motor Melalui	
		Pedaga	ang Perantara	26
BAB IV :	KES	IMPULA	N DAN SARAN	
	4.1	Kesimp	oulan	32
	4.2	Saran		33
DAFTAR PU	STAK	A		

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. PERATURAN DASAR PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM)

 JEMBER
- 2. PERATURAN RUMAH TANGGA PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM) JEMBER
- 3. PEDOMAN KERJA PENGURUS PLENO PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM) JEMBER
- 4. CONTOH SURAT PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PDSM JEMBER
 DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR
- 5. DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM) JEMBER

RINGKASAN

PERANAN JASA PEDAGANG PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM) JEMBER", ini akan meninjau terhadap beberapa permasalahan yang selama ini ada kaitannya dengan peranan pedagang perantara sepeda motor. Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini meliputi fungsi pedagang perantara sepeda motor sebagai suatu kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari, status hukum yang mengatur dan melindungi pedagang perantara dan akibat hukum yang timbul dalam lalu lintas jual beli sepeda motor melalui pedagang perantara.

Tujuan yang diharapkan dari pembahasan permasalahan mengenai peranan jasa pedagang perantara itu adalah untuk dapat mengetahui fungsi pedagang perantara kehidupan sehari-hari, untuk mengetahui status hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan dari jasa yang diberika oleh pedagang perantara dalam jual beli sepeda motor. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara secara bebas terpimpin terhadap pengurus yang aktif dalam Persatuan Dagang Sepeda Motor (PDSM) di Jember dan orang-orang yang selama ini menggunakan jasa pedagang perantara dalam hal jual beli sepeda motor. Disamping wawancara, penulis juga mengadakan studi literatur terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi.

Pembahasan terhadap permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pedagang perantara sebagai penghubung antara pihak penjual dan pembeli. Status hukum yang mengatur dan melindungi pedagang perantara tidak lepas dari perjanjian yang disepakati sebelumnya, khususnya yang diatur dalam ketentuan pasal 1457 KUH Perdata. Akibat hukum yang timbul dari pemberian jasa pedagang perantara menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang perantara yang bersangkutan.

Mengingat keberadaan pedagang perantara sangat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat terutama dalam jual beli sepeda motor, maka perlu diadakannya instrumen hukum yang mengatur secara jelas mengenai keberadaan pedagang perantara tersebut. Semua itu perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum baik pihak pedagang perantara itu sendiri maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Disamping itu juga diperlukan adanya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pedagang perantara agar dalam melaksanakan pekerjaannya lebih profesional dan tetap pada jalur hukum yang



xiii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan di bidang ekonomi antara sesama manusia dalam masyarakat, menyebabkan bertambahnya volume perbuatan di bidang hukum. Perbuatan hukum dalam kegiatan ekonomi itu tidak hanya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis saja, tapi adakalanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis.

Perbuatan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu, diantaranya adalah jualbeli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Khusus untuk jual beli, hampir setiap manusia mengadakan aktivitas jual-beli seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier.

Jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Praktek jual-beli dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli secara langsung. Praktek jual-beli adakalanya melibatkan pedagang perantara atau makelar, seperti dalam jual-beli sepeda motor, tanah, rumah dan sebagainya.

Pedagang perantara atau makelar ini sudah menjadi fenomena tersendiri dalam lalu lintas bisnis jual-beli sepeda motor, tanah, rumah dan lainnya. Walaupun sebutan makelar atau pedagang perantara dalam ketentuan hukum positif dengan sebutan makelar dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan. Dalam ketentuan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa:

"..... seorang pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai hubungan yang tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya, ia harus disumpah di muka pengadilan negeri dimana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa ia dengan tulus hati akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Makelar atau pedagang perantara dalam konteks ini berbeda dengan keberadaan makelar sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 62 KUHD. Perbedaan itu terutama pada pengangkatannya dan pengambilan sumpah. Makelar menurut KUHD harus diangkat oleh presiden atau oleh pejabat yang ditunjuk atau berwenang untuk itu. Perbedaan lainnya, dalam ketentuan Pasal 62 KUHD diatur bahwa sebelum melakukan pekerjaannya seorang makelar harus disumpah dimuka pengadilan negeri. Makelar atau pedagang perantara yang ada dalam konteks ini tidak diangkat dan diambil sumpahnya, melainkan hanya bersifat

sukarela dan setiap orang bisa melakukannya. Walaupun dalam beberapa sisi tertentu pengertian makelar atau pedagang perantara dalam KUHD dengan pengertian makelar atau pedagang perantara dalam kenyataan kehidupan sehari-hari yang ada sekarang mempunyai beberapa kesamaan yaitu bahwa makelar merupakan perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam melakukan aktivitas jual-beli, dan akan menerima komisi/provisi apabila ia sukses dalam melakukan pekerjaannya.

Keberadaan makelar atau pedagang perantara yang ada sekarang sangat menarik untuk dikaji. Hal itu dikaitkan dengan keberadaan makelar sebagai instrumen bisnis yang akan memberikan konstribusi tersendiri bagi lalu lintas perekonomian yang ada di masyarakat. Keberadaannya tidak hanya menguntungkan bagi pihak makelar atau pedagang perantara itu sendiri, tapi juga sangat membantu baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli sehingga akan sangat membantu dalam meningkatkan akselerasi bisnis bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasanya dalam melakukan transaksi jualbeli dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun perlu disadari bahwa keberadaan makelar atau pedagang perantara ini memerlukan pengkajian yang lebih intensif mengingat belum ada instrumen hukum yang mengatur secara jelas mengenai keberadaan makelar tersebut. Disamping itu juga hubungan pedagang perantara atau makelar dengan pihak penjual atau pihak pembeli kebanyakan hanya bersifat lisan dan

ketentuan upahnya atau komisi pun tidak bersifat baku tapi didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam lingkungan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Apa fungsi pedagang perantara sepeda motor sebagai suatu kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari?
- 2. Bagaimana status hukum yang mengatur dan melindungi pedagang perantara dalam lalu lintas jual beli sepeda motor ?
- 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam lalu lintas jual-beli sepeda motor melalui pedagang perantara?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2. sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi dan akademisi serta masyarakat pada umumnya, khususnya hukum yang mengatur pedagang perantara.

3. untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di bangku kuliah dalam rangka kehidupan bermasyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- untuk dapat mengetahui fungsi pedagang perantara sepeda motor sebagai suatu kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari.
- 2. untuk dapat mengetahui status hukum yang mengatur dan melindungi pedagang perantara dalam lalu lintas jual beli sepeda motor.
- 3. untuk dapat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam lalu lintas jual beli sepeda motor melalui pedagang perantara.

1.4 Metodologi

Salah satu unsur dalam penulisan karya ilmiah, harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran itu dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya, sehingga suatu tulisan tersebut mampu menunjukkan sifat ilmiahnya, (Sutrisno Hadi, 1983 : 17).

Penulis menggunakan metode penulisan diatas, agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawaban dengan mengajukan buktibukti yang ada yakni data-data yang sebenarnya dikarenakan skripsi ini bersifat suatu penelitian. Langka awal penulis memulai penulisan ini yaitu penulis melakukan suatu langka pendekatan lapangan melalui metode pendekatan yang diperoleh dari suatu praktis tentang keberadaan gambaran perantara khususnya peranan jasa pedagang perantara sepeda motor yang ada di Jember yang tergabung dalam PDSM Jember. Adapun langka berikutnya yaitu melakukan metode pendekatan teoritis yang maksudnya untuk mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan umumnya sebagai kerangka teoritis yang didapat dari studi literatur. Penggabungan antara kerangka teoritis dan kenyataan praktis yang ada maka ditemukan suatu pemecahan suatu permasalahan untuk menunjang skripsi ini yang bersifat penulisan karya ilmiah tersebut dan akhirnya penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penulisan, yaitu:

1.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan mengadakan pengamatan atau studi lapangan dengan cara observasi, untuk mendapatkan data yang aktual pada obyek penelitian, (Mardalis, 1993: 64).

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis

mendapatkan data primer ini dengan cara melakukan wawancara dengan pengurus dan anggota pedagang perantara yang tergabung dalam Persatuan dagang Sepeda Motor (PDSM) Jember dan pihak-pihak yang selama ini menggunakan jasa pedagang perantara dalam transaksi jual-beli sepeda motor.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 : 20).

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan peranan jasa pedagang perantara. Bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan peranan jasa pedagang perantara itu berupa tulisan para ahli, peraturan perundangundangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang menunjang dalam proses penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengumpulan data dengan wawancara dan pengumpulan data dengan studi literatur.

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah wawancara bebas terpimpin. Dimana dalam melakukan wawancara bebas terpimpin ini dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk pengurus dan anggota pedagang perantara yang tergabung dalam Persatuan dagang Sepeda Motor (PDSM) Jember dan pihak-pihak yang selama ini menggunakan jasa pedagang perantara. Tapi ketika melakukan wawancara dengan pedagang perantara dan pihak-pihak yang terkait itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih dimungkinkan adanya variasi-variasi yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, (Mardalis, 1993: 64).

2. Studi Literatur

Studi literatur adalah prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pemikiran atau karangan para ahli yang tersebar dalam literatur atau kepustakaan, Undang-Undang, putusan-putusan, media massa lainnya yang berisikan pendapat ahli atau tokoh masyarakat serta pihak lain yang menunjang penelitian. Kemudian data tersebut diolah dengan membandingkan antara unsur teori dan praktek di dalam masyarakat yang kemudian dipadukan, sehingga saling menunjang dan memperkuat suatu penelitian, (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 20). Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis mengadakan studi literatur dengan cara mengumpulkan tulisan-tulisan para ahli yang ada hubungannya

dengan jasa pedagang perantara jual beli sepeda motor dan mengambil kodifikasi dari peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada yaitu KUHD dan KUH Perdata.

1.4.3 Analisa Data

Untuk mendapatkan pembahasan yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini, digunakan cara induktif yaitu berpijak pada fakta yang khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan (problem solving) yang bersifat umum, (Mardalis, 1993: 21).

Secara praktis, analisa data yang digunakan dalam skripsi ini dilakukan dengan berpijak pada fenomena yang khusus tentang keberadaan peranan jasa pedagang perantara sepeda motor yang ada di Jember. kemudian dikembangkan menjadi suatu hal yang sifatnya umum mengenai peranan jasa pedagang perantara tersebut. Sehingga dari analisa yang dilakukan itu diharapkan akan memberikan jalan pemecahan yang tepat terhadap peranan jasa pedagang perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Persatuan Dagang Sepeda Motor (PDSM) Jember didirikan pada 5 September 1975. PDSM Jember ini tiada lain merupakan perkumpulan para pedagang perantara atau makelar sepeda motor yang bergerak dalam aktivitas jual beli sepeda motor. PDSM Jember, dalam anggaran dasarnya dijelaskan bahwa sebagai organisasi yang berdasarkan gotong royong dan keselamatan bagi pedagang sepeda motor di Jember.

PDSM Jember berupaya untuk mewujudkan serta membimbing serta mengawasi pedagang sepeda motor, menjadi pedagang yang mempunyai rasa tanggungjawab dan disiplin. Mengingat PDSM merupakan organisasi para pedagang sepeda motor, PDSM Jember mempunyai struktur keorganisasian. Susunan kepengurusan PDSM yang ada di Jember adalah sebagai berikut:

Penasehat : H.A. WAHID. GH.

Ketua Umum : Suharyanto
Ketua I : Kusnanto

Bendahara II : Machmud Arifin

Selain susunan kepungurusan diatas, PDSM Jember juga mempunyai beberapa seksi, diantaranya Seksi keuangan, seksi pengawasan keuangan, seksi pengarahan/penertiban, seksi usaha, seksi kesejahteraan sosial. Sampai penelitian ini dilakukan pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM Jember sekitar 50 orang.

Dalam prakteknya, para makelar atau pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM Jember bekerja dengan cara melakukan pendekatan yang baik terhadap penjual dan pembeli, sehingga pedagang perantara yang ada di Jember ini bertindak atas nama pembeli atau atas nama penjual sepeda motor, sampai transaksi jual beli sepeda motor itu terlaksana hingga selesai.

Pedagang perantara atau makelar dalam melakukan aktivitasnya berusaha untuk menumbuhkan daya tarik terhadap penjual maupun pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Dengan adanya upaya makelar ini, tidak jarang minat menjual atau membeli sepeda motor semakin kuat.

Menurut pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, seorang makelar atau pedagang perantara sepeda motor bertindak atas nama orang lain, yaitu dapat ditinjau dari dua segi:

1. Dari Segi Pembeli.

Salah satu pihak yang dilaksanakan tugasnya oleh seorang makelar atau pedagang perantara adalah pihak pembeli. Hubungannya dengan pihak pembeli ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu si pembeli yang datang sendiri pada pihak pedagang perantara dan pembeli yang didatangi oleh makelar.

Adakalanya seorang pembeli mendatangi pihak pedagang perantara untuk mencari sepeda motor yang diminati untuk dibelinya. Apabila terjadi hal seperti ini, pihak pedagang perantara yang tergabung pada PDSM Jember dapat menunjukkan kepada pihak pembeli tersebut untuk memilih 'stock' yang ada pada anggota PDSM Jember. Seandainya persediaan sepeda motor yang dikehendaki tidak tersedia pada anggota pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM, maka pedagang perantara mencarikan sepeda motor yang cocok. Apabila pihak pembeli merasa cocok dan transaksi jual beli terlaksana, pedagang perantara mendapatkan komisi atau provisi dari pemilik sepeda motor yaitu penjual dan sebagian juga diperoleh dari pihak pembeli.

2. Dari Segi Penjual

Seperti halnya dengan si pembeli, hubungan antara pedagang perantara dengan pihak penjual juga dilakukan dengan cara pihak penjual mendatangi pedagang perantara atau sebaliknya. Seorang penjual tidak jarang mendatangi pedagang perantara, dikarenakan penjual tersebut sangat membutuhkan uang dan penjual menginginkan supaya sepeda motor yang akan dijualnya cepat laku. Apabila hal ini terjadi,

harga kendaraan dapat lebih rendah daripada harga di pasaran.

Jika seorang pedagang perantara telah menerima pesanan pembelian sepeda motor yang akan dijual oleh penjual tersebut, maka pihak pedagang perantara akan lebih mudah menjualnya. Jalan ini dapat ditempuh dengan menawarkannya kepada pihak pembeli dan jika harga disepakati, maka transaksi jual beli dapat diselesaikan. Jika kemungkinan tersebut tidak ada, maka pihak pimpinan pedagang perantara yaitu PDSM Jember akan membeli terlebih dahulu sepeda motor tersebut untuk kemudian diperbaiki. Dengan demikian pihak pedagang perantara akan memperoleh laba yang lebih tinggi dari pada hanya menjualkan atau membelikan saja.

Jika seorang penjual mendatangi pedagang perantara, maka biasanya sepeda motor yang akan dijual itu dibawa oleh beberapa orang pedagang perantara. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk menunjukkan kepada pihak pembeli, tetapi sebenarnya untuk mengecek kebaikan dan kemulusan sepeda motor untuk menentukan harga yang proporsional.

palam hal menjualkan sepeda motor dari penjual yang mendatangi pihak pedagang perantara, jika pedagang perantara bisa menjual sepeda motor itu dengan harga yang disepakati maka dia akan mendapatkan komisi dari dua belah pihak yaitu dari pihak penjual dan pihak pembeli.

Hasil pengamatan di atas, dapat dikatakan bahwa pedagang perantara merupakan sarana bisnis yang dilakukan oleh banyak orang. Ada yang menekuni dunia pedagang perantara sebagai mata pencaharian tambahan, tapi ada juga yang menekuni dunia pedagang perantara sebagai profesi utama. Terlepas dari kenyataan itu, pedagang perantara ternyata merupakan lapangan bisnis yang kurang mendapatkan perhatian dunia akademisi. Lapangan bisnis yang dilakukan oleh pedagang perantara merasa cukup menarik untuk diteliti.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan, (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983: 325).

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan pada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan satu urusan.

Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berbunyi :

Tindakan-tindakan para pedagang perantara yang tidak di angkat seperti di atas, tak melahirkan akibat-akibat hukum yang lebih daripada akibat-akibat yang timbul dari tiap-tiap persetujuan pemberian kuasa, (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983: 19).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Makelar Menurut KUHD

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Makelar merupakan pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64. Menurut ketentuan Pasal 64 KUHD disebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efekefek lainnya, obligasi-obligasi, surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan perdiskontoan, pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal dan percarteran

kapal, perutangan uang atau lainnya, (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983 : 19).

Dengan demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Makelar merupakan seorang perantara antara si pembeli dan penjual barang. Pekerjaan makelar ialah mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama, atas perintah dan atas biaya orang lain. Seorang makelar harus diangkat oleh pemerintah. Sesudah mendapat pengangkatan, ia harus disumpah di hadapan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal makelar tersebut, (R. Susanto, 1982 : 22).

Seorang makelar bertindak sebagai pesuruh dengahak perwakilan, tetapi makelar tidak boleh mempunyahubungan kerja yang tetap dengan orang yang menyuruhnya. Seorang makelar bertindak atas nama mereka yang menyuruhnya, dengan perkataan lain ia menyiapkan perjanjian oleh kedua belah pihak sendiri. Seseorang hanya dapat menjadi makelar untuk satu macam barang saja, misalnya makelar semen. Makelar untuk beberapa barang atau untuk segala macam barang dapat juga asalkan dinyatakan dengan tegas dalam akta pengangkatannya, (R. Susanto, 1982 : 24).

Hasil dari pekerjaan itu seorang makelar memperoleh upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai hubungan yang tetap. Sebelum diperbolehkan seorang makelar harus disumpah di muka pengadilan negeri dimana ia termasuk dalam daerah hukumnya.

Pegambilan sumpah terhadap makelar diatur dalam ketentuan Pasal 62 KUHD. Dimana, maksud pengambilan sumpah itu adalah untuk menyatakan bahwa ia dengan tulus hati akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Jadi pengertian makelar yang ada dalam KUHD sifatnya normatif, dimana seiring dengan perkembangan jaman yang ada sudah banyak mengalami perubahan. Hal itu tentunya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dalam dunia perekonomian yang semakin hari, semakin meningkat dan membutuhkan instrumen yuridis yang fleksibel, tidak berbelit-belit dan menunjang kelancaran usaha itu sendiri.

2.3.2 Pengertian Makelar Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, pengertian makelar atau pedagang perantara sudah bergeser dari pengertian yang ada dalam KUHD. Bukan saja cara pengangkatannya yang berbeda, tapi juga wilayah dan lapangan usaha yang ditekuninya. Banyak lapangan usaha yang melibatkan jasa makelar atau pedagang perantara misalnya jual beli tanah, rumah, sepeda motor, mobil dan sebagainya.

Di samping itu juga pengertian makelar, khususnya dalam lapangan usaha jual beli sepeda motor dapat dikatakan sebagai perantara bebas. Dimana perantara dalam jual beli sepeda motor ini kadang-kadang mempunyai kedudukan sebagai komisioner.



Walaupun antara komisioner yang ada dalam KUHD dengan pengertian makelar yang ada sekarang ada beberapa perbedaan.

Makelar yang ada dalam pengertian masyarakat saat ini, merupakan orang yang menghubungkan pihak penjual dan pembeli dalam rangka transaksi bisnis, dimana atas jasanya diberikan komisi atau upah. Pengertian makelar seperti itu juga berlaku bagi makelar yang bergerak dalam lapangan usaha jual beli sepeda motor, (M. Ridwan, 1994 : 45).

Keberadaan makelar yang ada di Jember lebih mendekati sebagai komisioner, dimana komisioner itu sendiri merupakan seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan persetujuan atas nama dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah atau provisi tertentu. Dalam melakukan tugasnya, tidak diwajibkan kepada seorang komisioner untuk menyebutkan pihak prinsipal. Karena itu pihak ketiga tidak punya 'cause of action' dengan pihak prinsipal. Jika ada 'claim', pihak ketiga hanya dapat mengajukannya kepada komisioner tersebut, (Munir Fuady, 1997: 158).

2.3.3 Hak dan Kewajiban Makelar Bagi penjual dan Pembeli

Makelar atau pedagang perantara dalam melakukan aktivitasnya tidak lepas dari hubungan hukum yang

dilakukan, baik itu dengan pihak penjual maupun pembeli atau bahkan dengan sesama makelar itu sendiri. Hubungan hukum yang dimaksud adalah tentang adanya perjanjian yang diadakan antara pihak-pihak yang berkaitan.

perjanjian yang disepakati itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri bagi pihak makelar. Konsekuensi itu berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan, yakni berhak atas komisi/upah atas jasa yang dilakukan dan juga berkewajiban untuk menjaga keutuhan barang pemberi kuasa, (Lukman Hakim, 1992: 23).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Pedagang Perantara Sepeda Motor Sebagai Suatu Kegiatan Bisnis Dalam Kehidupan Seharihari.

Pedagang perantara sepeda motor merupakan suatu aktivitas bisnis yang sangat membantu, baik bagi pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. Seperti dituturkan oleh Ketua PDSM Jember, Suharyanto yang mengatakan bahwa Pedagang perantara berfungsi sebagai penghubung dengan pihak penjual atau pihak pembeli. Dengan pihak pembeli, seorang pedagang perantara berfungsi sebagai orang yang mencarikan sepeda motor yang cocok untuk dibelinya.

Baik pihak penjual, pedagang perantara ini sangat membantu kelancaran pihak penjual sepeda motor apalagi bagi mereka yang segera membutuhkan uang. Hal itu seperti yang dialami oleh Gunawan, orang yang menjual sepeda motor Merk Yamaha RX King tahun 1995 melalui pedagang perantara yang mengatakan bahwa pedagang perantara sangat membantu bagi pihak penjual dalam membantu kelancaran penjualan sepeda motor, apalagi bagi mereka yang mendesak membutuhkan uang.

Dalam bertindak sebagai penjual atau sebagai pembeli, seorang perantara bertindak tanpa adanya pengangkatan resmi dan penyumpahan seperti halnya yang diatur dalam KUHD. Pedagang perantara juga

menghubungkan pemberi kuasa dengan pihak ketiga, walaupun biasanya pedagang perantara mengatasnamakan dirinya sendiri. Keberadaan pedagang perantara yang ada di Jember lebih dekat dikatakan sebagai komisioner, karena pedagang perantara ini bertindak atas namanya sendiri. Dimana komisioner ini bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakan itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD).

Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri, dalam KUHD dijelaskan bahwa komisioner tidak diwajibkan menerangkan namanya orang yang menyuruhnya(principal). Disamping itu juga seorang komisioner dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara langsung terikat pada pihak lawannya, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli.

Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam pasal 78 KUHD. Baik principal maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut. Akan tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya principal, hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa (lastgeving) dan ia tidak diutamakan (bevoorrecht) (pasal 79 KUHD).

Komisioner mempunyai beberapa hak utama yakni:

1. hak mendahului atas barang-barang yang diserahkannya untuk dijual atau atas barang-barang yang telah dibeli (bevoorrecht op de goederen),

menurut Pasal 80 KUHD;

2. hak menahan (ius retentio). Hak ini berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHD dapat dilakukan atas hasil penjualan barang, termasuk dalam pasal 80 KUHD, untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi haknya; Hak menahan itu dapat pula dilakukan terhadap barang-barang untuk dijual, untuk mana harus ditempuh jalan yang ditentukan oleh Pasal 82 dan 83 KUHD.

Dalam dunia makelar yang ada di Jember juga, hak-hak seperti di atas sering dilakukan. Dimana seorang makelar biasanya bisa menjual sepeda motor yang dikuasakan dari pihak penjual, tapi dalam prakteknya tanpa melibatkan penjual. Untuk hak menahan biasanya sepeda motor yang dijual melalui jasa makelar, tapi ternyata pihak penjual tidak bisa memberikan komisi atau upah yang disepakati sebelumnya.

3.2 Status Hukum Yang Mengatur dan Melindungi Pedagang Perantara Dalam Lalu Lintas Jual Beli Sepeda Motor

Keberadaan mengenai status hukum yang mengatur mengenai pedagang perantara sepeda motor tidak bisa dipisahkan dari aturan hukum yang mengatur masalah perjanjian, khususnya mengenai perjanjian jual beli. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Jual beli adalah suatu

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan, (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983: 325).

Dalam melakukan kegiatan usahanya pedagang perantara yang tergabung dalam Persatuan Dagang Sepeda Motor (PDSM) Jember, baik itu dengan pihak penjual maupun dengan pihak pembeli selal menyertakan surat perjanjian jual beli. Hal it menurut Ketua PDSM Jember, Suharyanto dilakukan untum menjamin kepastian hukum baik bagi pihak penjual sepeda motor maupun bagi pihak pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM Jember. Surat perjanjian jual beli juga dibuat untuk mengantisipasi dari halhal yang tidak diinginkan, seperti kemungkinan sepeda motor hasil curian, sepeda motor orang lain dan sebagainya. Dengan dibuatnya surat perjanjian jual beli sepeda motor itu pihak pedagang perantara akan terhindar dari tuduhan tindakan kriminal.

Surat perjanjian jual beli sepeda motor itu biasanya dibuat apabila si pedagang perantara sudah menemukan calon pembeli yang cocok. Pihak pedagang perantara dalam perjanjian jual beli itu bertindak sebagai pihak pembeli. Ketika sudah ditemukan pembeli yang cocok dan sanggup membayar dengan harga yang disepakati, maka kedua belah pihak membuat surat perjanjian dengan diketahui oleh Pengurus PDSM Jember.

Jadi dalam kenyataannya pedagang perantara yang ada di Jember bertugas menghubungkan pemberi kuasa dengan pihak ketiga, walaupun pemberian kuasa kepada pihak pedagang perantara dilakukan secara lisan. Setelah mendapatkan kuasa dari pihak penjual, pedagang perantara itu mencarikan calon pembeli seolah-olah dia adalah sebagai pihak penjual. Begitu juga apabila ia mendapatkan kuasa dari pihak pembeli, maka pihak pedagang perantara mencari sepeda motor yang cocok dengan keinginan pemberi kuasa seolah-olah dia sebagai calon pembelinya.

Apabila dicermati secara teliti, maka pedagang perantara sepeda motor yang ada di Jember bila dikaitkan keberadaannya dalam ketentuan yang ad dalam KUHD, maka pedagang perantara itu lebi mendekati statusnya sebagai komisioner. Karena pedagang perantara ini bertindak atas namanya sendiri. Dimana komisioner ini juga bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakan itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD). Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri, komisioner tidak diwajibkan menerangkan namanya orang yang menyuruhnya (principal) dan ia dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, (R. Soeryatin, 1980 : 79).

Dalam konteks ini pedagang perantara yang ada di Jember punya kesamaan dengan apa yang dinamakan dengan komisioner tersebut. Karena pedagang perantara yang ada di Jember juga bertindak dengan mengatasnamakan diri dengan tidak menerangkan identitas pihak penjual atau pihak yang akan membeli sepeda motor.

Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam pasal 78 KUHD. Baik principal maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut. Akan tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya principal, maka menurut ketentuan Pasal 79 KUHD hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa (lastgeving) dan ia tidak diutamakan (bevoorrecht).

Komisioner mempunyai beberapa hak utama yakni:

1. hak mendahului atas barang-barang yang diserahkannya untuk dijual atau atas barang-barang yang telah dibeli (bevoorrecht op de goederen). Ketentuan yang mengatur mengenai hak mendahului ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHD.

2. hak menahan (ius retentio). Hak ini berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHD dapat dilakukan atas hasil penjualan barang, termasuk dalam pasal 80 KUHD, untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi haknya. hak menahan itu dapat pula dilakukan terhadap barang-barang untuk dijual, untuk mana harus ditempuh jalan yang ditentukan oleh Pasal 82 dan 83 KUHD.

Apabila dicermati secara teliti, ada beberapa kesamaan antara pengertian komisioner yang ada dalam KUHD dengan pengertian makelar yang ada sekarang. Persamaan itu misalnya, dalam hal tidak adanya pengangkatan oleh pejabat yang berwenang, tidak adanya pengambilan sumpah, komisi/upah dan yang lainnya, (M. Ridwan, 1994 : 56).

3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Lalu Lintas Jual Beli Sepeda Motor Melalui Pedagang Perantara

Seperti kita ketahui bahwa pedagang perantara bergerak dalam hal jual beli sepeda motor. Dimana pedagang perantara tersebut, dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor itu berhubungan antara pihak penjual atau pembeli. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas pedagang perantara yang bergerak dalam jual beli sepeda motor merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibatakibat hukum.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan jual beli sepeda motor itu berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pedagang perantara.

Seperti yang dikatakan oleh Suhadak Syafe'i, Sekretaris Umum PDSM Jember bahwa pedagang perantara dalam melakukan jual beli sepeda motor mempunyai beberapa hak. Hak - hak tersebut antara lain:

- 1. Mendapatkan uang jasa.
- 2. Dapat membatalkan transaksi jual beli, jika uang jasa yang diajukannya tidak disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi.



3. Menyaksikan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Dalam melakukan perantaraan transaksi jual beli sepeda motor, maka pedagang perantara berhak untuk setiap saat meminta uang jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan itu dilakukan terhadap besar kecilnya uang jasa dan waktu pembayarannya.

Uang jasa yang diterima pedagang perantara yang tergabung dalam keanggotaan PDSM Jember menurut Suharyanto (Ketua Umum PDSM Jember), sifatnya relatif dan tergantung dari kesepakatan antara pihak pedagang perantara dengan pihak penjual atau pembeli. Tapi menurut tradisi yang sering dilakukan oleh anggota pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM Jember adalah dengan memakai standard sebagai berikut:

- 1. untuk sepeda motor dari tahun keluaran 1975 1980
 permintaan komisi atau upah yang jadi adalah
 sekitar Rp. 10.000, s/d Rp. 20.000, -
- 2. untuk sepeda motor keluaran tahun 1980 1983
 permintaan komisi atau upah yang jadi, berkisar
 antara Rp. 20.000, s/d Rp. 25.000, -
- 3. untuk sepeda motor keluaran tahun 1984 1987, permintaan komisi atau upah yang jadi berkisar antara Rp. 25.000, s/d Rp. 32.000, -

- 4. untuk sepeda motor keluaran tahun 1988 1990, permintaan komisi atau upah yang jadi, berkisar antara Rp. 32.000, - s/d 40.000, -
- 5. untuk sepeda motor keluaran tahun 1991 -1993, permintaan komisi atau upah yang jadi bersikar antara Rp. 40.000, s/d Rp. 65.000, -
- 6. untuk sepeda motor keluaran tahun 1994 1995, permintaan komisi atau upah yang jadi berkisar antara Rp. 65.000, s/d Rp. 75.000, -
- 7. untuk sepeda motor keluaran tahun 1996 -1997, permintaan komisi atau upah yang jadi berkisar antara Rp. 75.000,- s/d Rp. 85.000,-
- 8. untuk sepeda motor keluaran tahun 1998, permintaan komisi atau upah yang jadi berkisar antara Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-

Ketentuan uang komisi yang telah disebutkan di atas, sifatnya tidak baku. Hanya merupakan ukuran minimal yang dianjurkan PDSM terhadap para anggotanya. Dalam kenyataannya, komisi yang diterima pedagang perantara jauh lebih besar dari apa yang telah disebutkan di atas. Hal itu tergantung dari negoisasi dan kesepakatan antara pihak pedagang perantara dengan pihak penjual atau pembeli sepeda motor. Disamping itu juga dari keuntungan setiap penjualan, pedagang perantara dipungut Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai iuran untuk PDSM Jember.

Jika uang jasa tersebut tidak disepakati oleh para pihak, baik oleh pihak penjual maupun oleh pihak

pembeli, maka pedagang perantara dapat membatalkan transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Jika terjadi sengketa, baik sengketa yang akhirnya diselesaikan di depan sidang pengadilan maupun diluar sidang pengadilan, maka pihak pedagang perantara dapat bertindak sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Sedangkan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pedagang perantara, Suhadak Syafe'i (Sekretaris Umum PDSM Jember) mengatakan bahwa seorang pedagang perantara yang tergabung dalam Persatuan Dagang Sepeda Motor Jember mempunya beberapa kewajiban, antara lain sebagai berikut:

- 1. Ikut meneliti kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor, seperti BPKB, STNK.
- Menjaga keutuhan sepeda motor, apabila pihak pedagang perantara membawa sepeda motor yang akan dijualnya.
- 3. Ikut menagih uang pembayaran sepeda motor, apabila pembelian dengan cara angsuran.
- 4. Apabila pembelian sepeda motor dilakukan dengan cara kredit, pihak pedagang perantara ikut menahan surat-surat kendaraan sepeda motor (BPKB), sampai kredit tersebut terselesaikan.

Jadi, disamping mempunyai hak, pedagang perantara juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan seperti dijelaskan di atas. Pedagang perantara wajib memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tidak jarang sepeda motor yang akan dijual tidak ada BPKB-nya atau BPKB-nya palsu, dan ternyata setelah diteliti sepeda motor itu hasil curian. Sehingga untuk menghindari keterlibatan dari anggota pedagang perantara dalam tindakan kriminal seperti penadahan, maka setiap anggota PDSM Jember yang melakukan transaksi jual-beli sepeda motor wajib memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut.

Dalam hal terjadi wanprestasi dalam jual beli sepeda motor melalui pedagang perantara, maka yang dijadikan patokan adalah isi dari perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Seandainya dalam perjanjian tersebut misalnya ada "klausula" yang menyatakan bahwa pihak pedagang perantara harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak penjual maupun pembeli karena transaksi jual beli batal, pedagang perantara harus membayar ganti kerugian tersebut. Menurut penuturan dari Syamsu Hadi (Sekretaris I PDSM Jember), di dalam Anggaran Rumah Tangga telah disebutkan bahwa bilamana anggota PDSM mendapatkan kesulitan dalam hal membeli dan menjual sepeda motor melalui organisasi tersebut, maka organisasi tersebut akan ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan kesulitan tersebut bahkan biasanya

organisasi tersebut akan membantu menggantikan kerugian yang diderita oleh anggota organisasi tersebut, tapi apabila anggota organisasi PDSM mendapatkan kesulitan seperti yang dimaksud diatas tanpa melalui organisasi tersebut maka organisasi tersebut akan lepas dari pertanggung-jawaban dari kesulitan yang dialami anggota organisasi tersebut. Bahkan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli sepeda motor melalui pedagang perantara, pedagang perantara biasanya menarik uang panjer atau uang tanda jadi lebih dulu. Jika dalam batas waktu yang disepakati antara pihak pedagang perantara dengan pihak pembeli itu, pihak pembeli tidak bisa menyelesaikan pembayaran sepeda motor yang dibelinya, maka secara otomatis uang panjer itu menjadi milik pihak pedagang perantara. Sehingga pedagang perantara tersebut dapat menjual sepeda motor tersebut kepada pihak lain.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Menurut pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Dalam kehidupan sehari-hari pedagang perantara berfungsi sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pihak pembeli, dimana dalam prakteknya pedagang perantara dapat bertindak sebagai penjual maupun sebagai pembeli sepeda motor.
- 2. Status hukum yang mengatur keberadaan pedagang perantara yang ada dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perjanjian yang ada pada umumnya. Seorang pedagang perantara akan menjual atau membeli sepeda motor serta akan mendapatkan komisi atau upah dari pihak penjual atau pembeli didasarkan dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- 3. Perbuatan hukum yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang pedagang perantara akan menimbulkan akibat hukum. Baik bagi pihak penjual maupun dengan pihak pembeli yang berupa hak yang akan diterima oleh seorang pedagang perantara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang perantara.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan dalam penulisan ini, adalah:

- 1. Mengingat keberadaan pedagang perantara sangat mendukung dalam menciptakan lapangan bisnis bagi masyarakat, maka perlu ada instrumen hukum yang mengatur secara jelas tentang keberadaan pedagang perantara. Hal itu perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dari pada pedagang perantara itu sendiri dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- 2. Sudah saatnya pemerintah memberikan penertiban terhadap pedagang perantara, sehingga kegiatannya bisa terorganisir. Disamping itu juga memberikan pembinaan secara terus-menerus terhadap para pedagang perantara agar bekerja lebih professional dan tetap pada jalur hukum yang ada.

PERATURAN DASAR P.D.S.M.

AMA/TEMPAT/DIDIRIKAN.

Pasal-1.

- Ayat. 1. Organisasi ini di namakan Persatuan Dagang Sepeda Motor (PDSM).
 - 2. Organisasi ini berkedudukan di kota Jember.
 - 3. Organisasi ini didirikan pada tanggal, 5 September 1995.

SAS.

Pasal-11.

- Ayat. 1. Organisasi ini berdasarkan gotong royong dan keselamatan bagi pedagang sepeda motor.
 - 2. Organisasi ini berasaskan memperluas pengetahuan pedagang sepeda

'UJUAN.

Pasal-111.

- Ayat. 1. Mewujutkan serta membimbing dan mengawasi pedagang sepeda motor kejalan yang benar dan baik agar menjadi pedagang yang jujur dar memiliki budi pekerti yang luhur.
 - 2. Memberi tuntunan kearah hidup yang sejahtera serta saling tolong menolong.
 - 3. Menjunjung tinggi derajat bangsa secara sportif.

ISAHA.

Pasal-1V.

- Ayat. il. Berusaha mendidik : pedagang sepedacmotor agar menjadi pedagang yang disiplin.
 - 2. Mendidik agar menjadi pedagang yang penuh rasa tanggung jawab.
 - 3. Mengadakan hubungan yang baik dengan pedagang sepeda motor lain
 - 4. Mendidik serta memberikan bimbingan agar menjadi pedagang yang mencintai nusa dan bangsanya.

TEANGGOTA'AN.

Pasal-V.

Ayat. 1 Yang dapat diterima menjadi anggota ialah :
a.Pedagang sepeda motor yang berdomisili di daerah Jember.
Usaha yang sejenis dengan sub.a.

2. Yang tidak tersangkut G.30.S (Wajib lapor).

Pernturan.

dan peraturan Rumah Tangga akan di atur oleh peraturan husus.

Fengeschen.

Pagal- VII.

Ayat. 1. Anggaran Dagar dan peraturan numah pangga ini dibuat dah di syahka oleh rapat anggota.

Dikeluarkan dan di tetapkan di Jember

pada tanggal, 5 September 1975.

pengurusan.

Pusol- 1.

Ayat. 1. Pengurus terdiri 'dari : 1.Penasehat

2.Ketua dan wakilnya 3.Sekretaris dan wakilnya 4.Bendahara dan wakilnya

5. Seksi seksi.

:anggota'an.

Pasal- 11.

Aynt. 1. Anggota biasa hak menerima suara dan bersuara (memilih dan dipilih)

2. Anggota simpatisan dan donatir hak bersuara tetapi tidak berhak menerima suara (hak memilih tidak berhak dipilih).

wajiban anggota.

Pasal- 111.

Ayat. 1. Semua anggota PDSM setiap membeli dan menjual sepeda motor harus melalui organisasi PDSM.

2. Pembelian dan penjualan setelah harganya jadi penyelesaiannya serahkan kepada Sekretaris PDSM atau wakilnya.

3. Bilamana ada penjual sepeda motor dari luar yang nampaknya se mergukan, maka Sekretaris hendaknya menolak pembelian itu.

4. Pembelian dari luar harus ada syarat-syarat yang lengkap seperti a. Buku Pemilik Kendara'an Bermotor (BPKB).
b. Surat Tanda Nomer Kendara'an Bermotor (STNKB)
c.Penjusi harus dapat menunjukkan indentitas seperi KTP atau SIM.

5. Bilamana anggota membeli dan menjual sepeda motor melalui orgi isa. maka apabila terdapat kesulitan dan lain sebagainya, maka orgi sasilah yang memyelesaikannya kesulitan tersebut dengan mendapat — ganti rugi dari organisasi sebesar 50% dari harga pembelian sepeda motor tersebut.

6. Apabila aggota membeli dan menjual sepeda motor tampa melalui orga nisasi bilumana ada kesulitan dan lain sebagainya maka organisasi lepas dari pertanggungan jawab kesulitan tersebut.

nerima'an dan pemberhentian anggota. Pasal- 1V.

Ayat. 1. Permohonan menjadi anggota harus secara tertulis atau mengisi formulir yang telah disediakan oleh organisasi dan di sertai tiga pas foto ukuran 3x3 sebanyak 2 lember.

Anggota diberhentikan karena:
 a.Atas perminta'an sendiri.
 b.Tidak mematuhi peraturan peraturan organisasi.
 c.Adat istiadatnya tidak baik.

3. Anggota bila diberhentikan bila masuk lagi menjadi anggota dianggal anggota baru, maka harus melalui masa percoba'an selama 3 bulan - bilamana dalam masa percoba'an dapat mematuhi peraturan organisani maka dapat dianggap anggota syah.

usngan.

Pasal. V.

Ayat. 1. Anggota yang baru masuk menjadi inggota, harus membayar uang pangka yang ditentukan dalam peraturan lusus.

2. Setiap anggota diharuskan membayır uang iuran tiap bulan sebanyak yang ditentukan oleh peraturan hisus.

3. Semua anggota yang membeli dan menjual sepeda motor diharuskan manggota uang kas organisasi yang telah di tentukan oleh peraturan husus masalah jual dan beli.

KEUANGAN DIDAPAT DARI :

Pasal-Vl.

- Ayat. 1. Uang pangkal dan iurah.
 - 7. Pemungutan kan bagi anggota diwaktu membeli dan menjual sepeda motor.
 - 3, Usaha lain yanh syah dan sumbangan dari anggota bila dianggap perlu.

PEMBUBARAN.

Pnsal-Vll.

Ayat. 1. Organisasi ini tidak dapat bubar kecuali keputusan rapa yang di hadiri lebih separo dari jumlah anggota.

2. Bilamana organisasi ini bubar maka kekaya'an organisasi rakan dalam rapat anggota lengkap.

Dikeluarkan dan di tetopkor di Jember-

pada tanggal, 5 September 1975.

		PEDGMAN KERJA PENGURUS PLENO
Ketua umum	bo	Bortanggung jawab pada Organisasi koluar /kodalam. Membubut tanda ta ngan surat menyurat koluar/kedalam Meneliti kegiatan Organisasi di semua bagian.
Kotua I	f	Memberikan bimbingan pada anggota serta berbak mengam bil tindakan serara Organisatoria pada anggota yang me langgar ketentuan dalam A-D dan A-R-T bersama dengan- bagian keamanan/pengarala naetelah mendapat persetuju- an dari Ketua umum Bertanggung jawab lancarnya keuwangan Organisasi; 1. uwang iyuran. 2. uwang kifayah. 3. Pembelian/penjualan sebagaimana yang tercantumda- lam A.R.T. pasal III hal kewajiban anggota.
Ketua II	ь.	Bertanggung jawab dari hal administrasi dalam jual - beli sepeda motor. Bertanggung jawab lancarnya Organisasi serta meneliti keluar-masuknya sepeda motor. Menertipkan daftar anggota PDSM.
Sokretaris umum		Membuat/menanda tangani surat-2 keluar/kedalam bersa- ma Ketua umum, Meneliti / mengontrol administrasi,
Sokrataria I	b _o	Bertanggung jawab administrasi di bidang keuwangan. Meneliti kwitansi pembelian dan penjuakan. Mencatat laporan dari luar/dalam dijadikan dukumen tasi organisasi sehingga menjadi berita heara organi- aasi.
	d.	Membuat/meneliti daftar serva buku sumbangan kesejah- teraan sosial(meneliti keuwanganya).
Sekrotaria II	b.	Melaksanakan administrasi jual-beli sepeda meter. Menyampaikan surat organisesi pada anggota/ instansi/ dan organisasi. Menertipkan daftar anggota PDSM. Menyimpan arsip-2 surat dari luar/dalam.
Kouwengen I	a.	Bertanggung/menyimpan/mengemankan uwang Organisasi secara administra si (keuwangan jual beli sepeda motor).
Keuwangan II		Bortanggung jawab serta menyimpan keuwangan yang didapat dari; a. uwang iyuran. b. uwang keuntungan usaka organisasi. c. uwang kifayah. d. Dan lain sebagainya.
Pengawas keuwangan		Mangasi serta menoliti administrasinya keuwangan serta membubui tanda tangan yang suda': ditoliti. Menceking uwang yang ada diluar secara administrasi bersama bagian keuwangan bersama Ketua I.
Pembina robani b.		Memberikan santapan robani. ngarahkan agar anggota menjadi orang yang Teqwa dan dan mempunyai keyakinan.
Penertipan/pengarabahan		Menertipkan serta memberikan pengaraha r pada anggota serta mengambil tindakan bersama Kebua I. Mengerahkan anggota pada kepentingan organisasi /
Usaha	er.	Melebar luaskan usaha organisasi serta berinisiatif agar organisasi mempunyai nasaha yang permanen.

a. Bilamana ada anggota yang menemui kesusahan seperti;
a. kifayah.
B. KESAKITAN

Kosojalitoraan sosial


PERGRAPOSTANUSTPERSITATION

(P. D. S. M.)

JEMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini: bertempat tinggal di desa K. K. R. T. Kecamatan Kabupaten Ka	SURAT PERNY	ATAAN / PERJANJIAN
bertempat tinggal di desa R. K. R. T. Kecamatan Kabupaten Rahal ini bertindak sebagai penjual sepeda motor untuk selanjutnya dalam pernyataan/perjanjian ini disebishiak ke l. II. anggota PDSM Jember No. Stb. dalam hal ini bertindak ebagai pembeli sepeda motor untuk selanjutnya dalam pernyataan/perjanjian ini disebut pihak ke II. PASAL I PASAL I CC. warna tahun telah menjual sat cepeda motor merk CC. warna tahun nomor PPOlisi nomor Tangka nomor mesin nomor PPOlisi nomor STNKB lengan harga Rp. (Lepada pihak ke II. PASAL II PASAL III PASAL IIII PASAL IIIIIIIIIII PASAL IIIIIII	V Lde terrese dibayrah ini i	1
A. K. R. T. Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kalam hal ini bertindak sebagai penjual sepeda motor untuk selanjutnya dalam pernyataan/perjanjian ini disebushiak ke l		A section is a second section of
salam hal ini bertindak sebagai penjual sepeda motor untuk selanjutnya dalam pernyataan/perjanjian ini disebu bihak ke l. anggota PDSM Jember No. Stb		
Anggota PDSM Jember No. Stb		
anggota PDSM Jember No. Stb	alam hal ini bertindak sebagai penjual sepeda moto	or untuk selan utnya dalam pernyataan / perjanjian ini disebu
ebagai pembeli sepeda motor untuk selanjutnya dalam pernyataan/perjanjian ini disebut pihak ke II. P A S A L I Pihak ke I mengakui dengan sebenarnya bahwa pada tanggal telah menjual satepeda motor merk CC. warna tahun momor rangka nomor mesin nomor Polisi nomor Polisi nomor Prist nomor STNKB nomor Polisi P A S A L III P A S A L III P A S A L III P A S A L IV P A S A L IV		20 · U
PASAL I Phak ke I mengakui dengan sebenarnya bahwa pada tanggal telah menjual sate peda motor merk CC. warna tahun nomor rangka nomor mesin nomor Polisi nomor PPKB nomor PRKB nomor STNKB lengan harga Rp. PASAL II Phak ke I mengakui dengan sebenarnya bahwa sepeda motor yang tersebut dalam pasal I benar-benar milik sayendiri, bukan milik orang lain dan juga bukan hasil penipuan dan pencurian dan lain sebagainya. PASAL III Phak ke I berjanji dengan sebenarnya apabila barang tersebut dalam pasal I ada yang mengaku karena sayalaran pasal I maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal II maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal III maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal injawab atas pernyataan saya ini. PASAL IV PASAL III PASAL IV PASAL III PASAL IV PASAL III PASAL IV PASAL III P		
telah menjual sate pepeda motor merk	ebagai pembeli sepeda motor untuk selanjutnya dala	am pernyataan/perjanjian ini disebut pihak ke 11.
comor rangka nomor mesin nomor Polisi nomor Polisi nomor BPKB nomor STNKB nomo	. P./	ASALI
omor rangka	Thak ke I mengakui dengan sebenarnya bahwa pa	da tanggal telah menjual sat
omor rangka		
tomor BPKB		
engan harga Rp		
PASAL II Phak ke I mengakui dengan sebenarnya bahwa sepeda motor yang tersebut dalam pasal I benar-benar milik sajendiri, bukan milik orang lain dan juga bukan hasil penipuan dan pencurian dan lain sebagainya. PASAL III Phak ke I berjanji dengan sebenarnya apabila barang tersebut dalam pasal I ada yang mengaku karena sajiapat dari hasil penipuan dan pencurian serta penggelapan, maka berdasarkan pengakuan saya yang tersebut dalam pasal II maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal ecara kontan pada pihak ke II. dan saya bersedia dihadapkan pada pihak yang berwajib untuk dimintal pertanggun in jawab atas pernyataan saya ini. PASAL IV Phak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak dispat menepati/melanggar pernyataan/perjanjianyan yang tersebut dalam pasal II diatas maka saya bersedia diambil tindakan hukum yang berlaku. Demiklan pernyataan/perjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan/perjanjian ini saya saca dan saya tanda tangani saya 'dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manasu Saya pihak ke I (yang membeli) Mengetahul/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di lember		
PASAL II iihak ke I mengakui dengan sebenarnya bahwa sepeda motor yang tersebut dalam pasal I benar-benar milik sajendiri, bukan milik orang lain dan juga bukan hasil penipuan dan pencurian dan lain sebagainya. PASAL III iihak ke I berjanji dengan sebenarnya apabila barang tersebut dalam pasal I ada yang mengaku karena sajapat dari hasil penipuan dan pencurian serta penggelapan, maka berdasarkan pengakuan saya yang tersebu alam pasal II maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal ecara kontan pada pihak ke II. dari saya bersedia dihadapkan pada pihak yang berwajib untuk dimintal pertanggun n jawab atas pernyataan saya ini. PASAL IV Ithak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak dapat menepati/melanggar pernyataan/perjanjisaya yang tersebut dalam pasal II diatas maka saya bersedia diambil tindakan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan/perjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan/perjanjian ini saya cadan saya tanda tangani saya 'dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapu Saya pihak ke II (yang membeli) Mengetahui/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember		
PASAL IV Thak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa sepeda motor yang tersebut dalam pasal I benar-benar milik saje penliri, bukan milik orang lain dan juga bukan hasil penlipuan dan pencurian dan lain sebagainya. PASAL III Pihak ke I berjanji dengan sebenarnya apabila barang tersebut dalam pasal I ada yang mengaku karena saje dapat dari hasil penipuan dan pencurian serta penggelapan, maka berdasarkan pengakuan saya yang tersebut dalam pasal II maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal in jawab atas pernyataan saya ini. PASAL IV Pihak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak dapat menepati/melanggar pernyataan/perjanjia aya yang tersebut dalam pasal II diatas maka saya bersedia diambil tindakan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan/perjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan/perjanjian ini saya baca dan saya tanda tangani saya 'dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapu Saya pihak ke II (yang membeli) Mengetahui/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember	A Commission of the Commission	
PASAL III Iihak ke I berjanji dengan sebenarnya apabila barang tersebut dalam pasal i ada yang mengaku karena sajapat dari hasil penipuan dan pencurian serta penggelapan, maka berdasarkan pengakuan saya yang tersebu alam pasal II maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal ecara kontan pada pihak ke II. dan saya bersedia dihadapkan pada pihak yang berwajib untuk dimintal pertanggun n jawab atas pernyataan saya ini. PASAL IV Iihak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak dapat menepati/melanggar pernyataan/perjanjia aya yang tersebut dalam pasal II diatas maka saya bersedia diambili tindakan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan/porjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan/perjanjian ini saya aca dan saya tanda tangani saya dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapu Saya pihak ke II (yang membeli) Mengetahui/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember		
Pihak ke I berjanji dengan sebenarnya apabila barang tersebut dalam pasal I ada yang mengaku karena saja dapat dari hasil penipuan dan pencurian serta penggelapan, maka berdasarkan pengakuan saya yang tersebut dalam pasal II maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal ecara kontan pada pihak ke II. dari saya bersedia dihadapkan pada pihak yang berwajib untuk dimintal pertanggun in jawab atas pernyataan saya ini. PASALIV Pihak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak dipat menepati/melanggar pernyataan/perjanjiranya yang tersebut dalam pasal II diatas maka saya bersedia diambil tindakan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan/porjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan/perjanjian ini sayaca dan saya tanda tangani saya 'dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapu Saya pihak ke II jember, tgl. Saya pihak ke II jember, tgl. Saya pihak ke I (yang menjual) Mengetahui/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember	ihak ke 1 mengakui dengan sebenarnya bahwa sepe endiri, bukan milik orang lain dan juga bukan hasil	eda motor yang tersebut dalam pasal 1 benar-benar milik say Ppenlpuan dan pencurian dan lain sebagalnya.
lapat dari hasil penipuan dan pencurian seria penggelapan, maka berdasarkan pengakuan saya yang tersebalalam pasal II maka saya sanggup mengembalikan uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal ecara kontan pada pihak ke II. dan saya bersedia dihadapkan pada pihak yang berwajib untuk dimintal pertanggun in jawab atas pernyataan saya ini. PASAL IV Thak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak dapat menepati/melanggar pernyataan/perjanjianaya yang tersebut dalam pasal II diatas maka saya bersedia diambili tindakan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan/perjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan/perjanjian ini saya baca dan saya tanda tangani saya dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapu Saya pihak ke II (yang membeli) Saya pihak ke I (yang membeli) Mengetahui/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember	PA	SAL III
Pihak ke I berjanji dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak di pat menepati / melanggar pernyataan / perjanjia aya yang tersebut dalam pasal II diatas maka saya bersedia diambili tindakan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan / perjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan / perjanjian ini saya baca dan saya tanda tangani saya dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapu Saya pihak ke II (yang membeli) Saya pihak ke I (yang menjual) Mengetahui / menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember	lalam pasal II maka saya sanggup mengembalikan ecara kontan pada pihak ke II. dan saya bersedia dih: n jawab atas pernyataan saya ini.	uang yang sudah saya terima yang tersebut dalam pasal adapkan pada pihak yang berwajib untuk dimintal pertanggung
Demikian pernyataan / perjanjian yang saya buat dengan sebenarnya, dan waktu pernyataan / perjanjian ini saya baca dan saya tanda tangani saya dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapu Saya pihak ke II (yang membeli) Saya pihak ke I (yang membeli) Mengetahul/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember		
(yang membeli) Saya pihak ke l (yang menjual) Mengetahul/menyaksikan Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember	aya yang tersebut dalam pasal 11 diatas maka saya Demikian pernyataan/porjanjian yang saya buat de	bersedia diambil tindakan hukum yang berlaku. engan sebenarnya, dan waktu pernyataan/perjanjian ini say
(yang menjual) (yang menjual) (Saya pihak ke II	jember, tgl.
((yang membell)	
Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember		(yang menjual)
Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember		
Persatuan Dagang Sepeda Motor di lember		
Persatuan Dagang Sepeda Motor di lember		
Persatuan Dagang Sepeda Motor di Jember		i i
Persatuan Dagang Sepeda Motor di lember	1	
	()	hul / manyakelkan
Sekretar ⁱ s		
	Persatuan Dagang	Sepeda Motor di Jember
	Persatuan Dagang	Sepeda Motor di Jember
	Persatuan Dagang	Sepeda Motor di Jember

Digital Repository U	Jniversitas Jember
4. 14 8 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ALLETE - LETE- BUSSIN GORAYUB.
94.9 m 81. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40	Alamai Al
42. LIGAMA 20. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	412. WAMA WAND WHUR PR RANGON C.A. SCHARLYANTO. 50 LX KETUR. C. ENDRAGY HARD. 40 LX AWAK C. ENDRAGY HARD. 40 LX AWAK C. ENGRAN HARD. 40 LX



1/22	Digital Repository	Universitäs Jember
ASSONATO 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		11. Santo
Saugari Bangari Angena	1874. AMAX	RENE RANGENTA HUIRK
* 2 *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	X X X X X
mos	8 2 8	18 1
4141119 HERI -	tening. A. tanaum	ALGERIA ALGERIA HEGLIXI HERASATI
240.	88	11 5. 12 C
ALAMAI. ANG BITA. 72. KENANGTA. 69.74		Alamai augszara. 97. Possa. a. aspust. 95. miller. 78
Lu Kerz Par Raugau Lu Gedernaeis	1976. 130 40.00 X	LK REVERNANCES LK REVERNANCES LK REVERNANCES LA POSTICI LA POSTICI LA PANTAN LK PANTAN
	* * * * * * * * *	
Monch &	2 6 2 × 2 - 6 × 3 6 2	5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NAMA SOLITA	LIIXUK H. B. BHO L. HWW M. BAYMA SON? BAND. BAND. BELS. BAYMA HACHEL	49000000000000000000000000000000000000
67.78.	2 1184.27.14	8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8

			j			-										K
				Di	gi	tal	R	lep	00	sit	ory	/ L	Jni	vė	r	sitas Jember
LAMA!		-		**										1,	0	The state of the s
ALAMAI			777	<i>*</i> **/									(0)	alama.	1990	The state of the s
A,										0.00				PA.	A	7.
14.00	18:4L	1876.	MAK)										14	22	1287113 1700 200 200 200 200 200 200 200 200 200
RANGAN	he 808:46	181	NA.							1				KE12	BANGAN	ENTERTIS LEAMANN AMAK LONDANI
38	3	X.	13	{!			ij			1				3	90	* * * * * *
UMUR	37	50%	1:	12						i	E E				MUR	8 1 4 5
	B	5	.i.	Y	6: 1			1		j	-			1	2)	YAB.
0 00	Seipa	ANINGKUS	TAUK!	nfandik										0	810	
KAMA ANG BIR	IMAM SUPARD	ETYAN	non o	14 41										MAMA	Aug 301A	2 3 3 1
x 4	1 3	1	11	11.11	1									Y	7	
573	all		6.	ν.										KE.	87.73	16 S 21
	A.A.		ñ	1	1	-		ľ	1 1	7	7 100	1 11	1		7	
	SAWJAIT NASER.									Ť,						2 2
	110		RE		W	_									120	EMBER. S.
727. B.	J'ew		f	A.	0									10.	ANGGOTA	8.1
ALAMA!" AUGGOTA.	12. der 7 Es			"			1							ALAM	XX	72. 2018. S.A.
4 ,						- 1		14						d		
Kere.	SEN SAHAKA II	1856.	MEGUA	K										Keir	SAU	512 508:01. I AYAH.
Ray	Seuce	187	The same	ANIMY.	- :	-								0.00	4.	14 M
3/8	¥			* *	Y	7					1			3	pa	F. E.
LIMUR PR RANGAN	-	44.	2	2 2	18	16				i	1.				UMUR	F. B.
1	tin						Ü			0	t E					and.
0 . R. 7. 2	MAHMUS AKITUM														8	CLEMBLE BLANDER
KIRIND ANGGENTA	Rush	Mix!	Spiuli	1.7	12									MAMA	ANGGENTA	2000
A 6	ME			My A		6. K. 8.								A	Bu	2. The
-	00	1	8. 1	P. 1	: 1:											

.

46811185	76. 5078450830. 37.90/2,		Digi	tal	Re	pos	itoı	y	Univ	4-4014; 0	ANGGOTA, O	itas Jember
Umux px Sparsan	4	* 7	X X .	15. Lx 437.K	1 10					4 Kers	Money PR RANGASI	60 LX AWS 2070 40 TX 1576; 42 FX AWS X 15 FX AWS X
20. 11912 A. 1817 A. 818.			10	6. KUIN'S RIARIES						Me. HIAMA	85-13 ANG GOTA	1. Rotaldan 2. Suk Amiri 3. Mila. D. 697 4. Didua. K
ALAMOS	Th. KACA fireing.		Ç liğir.	J.						ALAMAT	Aug 507.9	11. 3 Demosandos a. 102.
4	37. IN SEMBOURD	AS: 14 155R:	7 5 9		8, n. /t.					1/2	LIMUR PR Bangau	44 Auggan 65 /4 1366 11 /4 Meerin 6. /4 Augek
	DIS MOH. TUSUF	1. ofter ANDERNI	S. SAYUBI		6. George, 3. A.	-		7		-)	214 POSH. YAMIN 2. SATI MAYAN 3. SATI CHONINA 4. SATI CHONINA 5. MURUL MINI.


SMB


. . .

,	Digital Repository U	Jniversitas Jember
40/40147	Latifulli de 1800. Poli 1800. Logis 1800.	Jniversitas Jember
Kire Paughu	1876.	Care Bangara Angern 1872: Mensk
7 4	4 444	X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CIMUS	*	13 5 5 4 C
1/4m1	M. Meski. R. Meski. R. Meski. Reco Greakere	MANDA HALLESTA HALLESTA MANDA IN SORTH MANDA IN SOR
240 870	0. X., 0.	200 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4648185	74. 44.00 yrxx 42. 2/9.	Hansi 21. Gana Hari Jui
Kie Bauga	AWG/307A HURK	Maggara Maggara Precous Awak
3 2	* * * * *	XXX XXXX
UMUR	243	S & S
HRMA GOTA	organder Has. Der Grussen: Has fucumo	LARINDA AUGGONA 1804 S. LUK AMERIAN. RUMIAN. RUMBO BAYU. G. BELNAN. F. K.
1. C.	or i v v	5572 810 810 810 810

11. 18 14

	Digital Repository Un	iversitas Jember
HLAIMA.		4. Cm/2000
Leix Bargan	1926 1930 HAGEORIA	Range Augson 1856: Auna
1 4	x xxx ; x	X 2 X X X X X X
UMUR.	58,410	10 8 33 4 43 45 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
	MOH. A. CAT. HAM D. D. M. B. B. A. A. MAS. JARLA HASAN. A. M. SAIDI. A	HAMB FOTA ANG FOTA ANG FOTA FOR THIS WASTA CANDED KEAUA
LLC, 87.8	2 4 8 4 6	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
HAMBY-	2. Ku. Ah. Br. p1. z.	12. 179872 400 50
Rangas Bangas	1877.C. 1877.C. 1844.	LEIE BUNGAU HUGGOIN 1876 1987 1980 PANAK
-	X X XXXX	324 4322
UMUR	E & 3 Th	8 8 8 W.K.
X14174 HUG 337.A	DCG. A. HAKIM BCG. TRI ZUDAUG TATPILIKUSATI LAKTZUL UDER. MYIKI BYANI	LIBING LIBING AND REIS LIBING AND
\$7.73	12 . 1. A. A. C.	25 K 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





	Digital Repository Univ	
4541147	Digital Repository Univ	11. denior 19. 4119.
Carle	1574. 1574. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934. 1934.	RANGEN MAGENTO
Mul P	20 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X14174 AXX 6374	9СН. НО 41. L дл. дляя к. уян дът ЕМА уян рус. НО 41. f. 1 фт. НА т. Зан Во 9. 3 дл. 1 Ст. 4 дл. В 9. 3 дл. 1 Ст. 4 дл. В 1 дл. 1 Ст. 4 дл. 4 дл. В 1 дл. 1 Ст. 4 дл. 4 дл.	WANG BOTA PR. SCIHUT. PR. SCIHUT. ALKIMBIRON \$ ATTIMBA FOR I STICOMO.
3. 8.4	5 1.8.26.20.4	8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
469300-	Tirak Jenoa Ta	12. Lewand 12. 2. 140. 70.
Mus 4 Canga	38 14 1449 4020 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Umus sa Sausau La Hanax AL LA HANAX AL LA HANAX
4191914 U	PROBLA C.	HAGESTO UN CREUPKYO Ch. CLOBORTE B. LINK MUSES COPLUS CHURKED

LIY (IMUR. KETERATIGAT	83.		B L 5 Anak				
170 NATUR ATTENDED TA	OG! ALI ERSAT		3. M. TAITBIL FURGOH	1			
alamen -	Telunogogo a 8.				4 49mpi	94. 8/6 Th	
	7.	3	Ad L. yax.		N. S.	27.0	7
Killeang.	anggara	12 Ch. 9.			Cert	55m	4WAN
dx Much dileang.	7	1			UMVIE PE GAUG	34 Le Aufferra	10 1k AWAN 35 / 13c.